



P U T U S A N

Nomor 07/JN/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat (Pelecehan Seksual) pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Faisal bin Alm. Hasanuddin
Tempat lahir	: Pante Karya
Umur / tanggal lahir	: 20 Tahun/ 27 Juli 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMP (tamat)
Tempat tinggal	: Dusun Sarah Mulia Desa Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Lhokseumawe Nomor SP.Han/32/III/2019/Reskrim tanggal 07 Maret 2019, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-797/N.1.20/Euh.1/03/2019, tanggal 15 Maret 2019, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor PRINT-622/N.1.20/Euh.2/04/2019, tanggal 22 April 2019, terhitung sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019, atau sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Aceh

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon 5/Pen.JN/2019/MS.Lsk, tanggal 02 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 5/Pen.JN/2019/MS.Lsk, tanggal 14 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 11/Pen.JN/2019/MS.Aceh, tanggal 02 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 11/Pen.JN/2019/MS.Aceh, tanggal 02 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 15/Pen.JN/2019/MS.Aceh tanggal 1 Agustus 2019, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 18/Pen.JN/2019/MS.Aceh tanggal 20 Agustus 2019, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Heliana, S.H., Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Petua Ibrahim Nomor 30 A, Tumpuk Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/JN/2019/MS.LSK;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 03 September 2019 Nomor 07/JN/2019/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Harry Citra Kesuma, SH pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 mohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/JN/2019/MS.Lsk tanggal 25 Juli 2019 atas nama Terdakwa Faisal bin Alm.Hasanuddin.

Telah membaca dan mempelajari memori banding Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) tanggal 07 Agustus 2019 dan sudah disampaikan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Agustus 2019 ;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 5/JN/2019/MS.Lsk tanggal 28 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 5/JN/2019/MS

Lsk tanggal 25 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2019, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sama-sama tidak melakukan *inzage* terhadap perkara *aquo* sesuai dengan Keterangan Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 5/JN/2019/MS.Lsk tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa nama **Faisal bin Alm. Hasanuddin** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-105/Euh.2/LSK/04/2019 tanggal 22 April 2019, sebagai berikut:

Dakwaan.

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa **FAISAL BIN ALM. HASANUDDIN** pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 23.00 sampai dengan pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di dekat jembatan daerah Ds. Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Setiap orang yang Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama rekannya yaitu Sdr M. Yusuf Bin Fakri Syam (dalam berkas terpisah) menunggu saksi korban yaitu Ayunita Binti Zulkifli dan saksi korban Putri Baklis Binti Muhammad Yani yang mana sebelumnya mereka yaitu terdakwa dan Sdr M. Yusuf serta saksi korban Ayunita dan Putri Balqis sudah berjanji sebelumnya akan bertemu didekat jembatan tersebut melalui pembicaraan dari handphone milik terdakwa dan saksi korban Putri Balqis.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan rekannya yaitu Sdr M. Yusuf (dalam berkas terpisah) bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama Ayunita Binti Zulkifli dan Putri Balqis Binti Muhammad Yani langsung terdakwa mengajak saksi korban Putri Balqis dengan cara menarik tangannya untuk menjauh dari rekannya yaitu Sdr M. Yusuf dan rekan saksi korban yaitu Ayunita.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengajak saksi korban Putri Balqis, saksi korban merasa ketakutan dengan mengatakan kata Takut kepada terdakwa namun terdakwa menenangkan saksi korban dengan mengatakan kata – kata "Gak usah takut" sehingga saksi korban Putri Balqis merasa tenang dan tidak takut, lalu terdakwa duduk berdua dengan saksi korban putri Balqis diujung jembatan sambil terdakwa memegang tangan saksi korban Putri Balqis lalu kemudian tak berapa lama terdakwa mencium pipi kiri serta pipi kanan saksi korban Putri Balkis sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa ada meremas – remas payudara saksi korban Putri Balqis dari luar baju dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi korban Putri Balqis dari atas leher saksi korban dan meremas – remas payudaranya dari dalam lalu terdakwa juga memegang alat kelamin saksi korban Putri Balqis dari atas kain sarung yang digunakan saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Putri Balqis untuk menghisap alat kelamin terdakwa sambil terdakwa membuka celana yang ia pakai dan kemudian saksi korban langsung menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali dan tiba – tiba pada pukul 23.30 saksi korban Putri Balqis berhenti menghisap alat kelamin terdakwa dikarenakan ada orang yang membawa senter lalu terdakwa kembali memakai celananya dan saksi korban berteriak kepada rekannya yaitu saksi korban Ayunita yang sedang melakukan hal yang sama dengan Sdr Yusuf (dalam berkas terpisah) didekat mereka sambil mengatakan “ayu.. ada orang bawa senter” dan Sdr. M. Yusuf berhenti melakukan perbuatan mesumnya kepada saksi korban Ayunita (dalam berkas terpisah).

- Bahwa setelah terdakwa dan rekannya yaitu Sdr M. Yusuf (dalam perkara terpisah) berhenti berbuat pelecehan terhadap kedua saksi korban pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib ditangkap masyarakat beserta saksi korban untuk dipertanyakan tentang perbuatan mereka pada malam hari sebelumnya tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutananya Nomor Reg. Perk : PDM- PDM-105/Euh.2/LSK/04/2019, tanggal 08 Juli 2019, pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutananya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL BIN HASANUDDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal bin Hasanuddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi seluruhnya selama

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju blus wanita warna pink tua;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink tua;

Dikembalikan kepada saksi korban Putri Balqis binti Muhammad Yani..

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Putusan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor 5/JN/ 2019/MS.Lsk tanggal 25 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**Faisal Bin Alm. Hasanuddin**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Faisal Bin Alm. Hasanuddin**) dengan *'uqubat* cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju blus wanita warna pink tua;
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink tua;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Putri Balqis binti Muhammad Yani;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara persidangan, Berita Acara Penyidikan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 5/JN/ 2019/MS.Lsk tanggal 25 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, permintaan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum Harri Citra Kesuma, S.H, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama via kuasa hukumnya Heliana SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 28 Agustus 2019 nomor 5/JN/2019/MS-Lsk, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara *a quo*, Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa bersalah dengan sengaja melakukan delik/jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam pertimbangan hukumnya juga menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kasus *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perkara *a quo* adalah keliru/salah, sebab unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut tidak terpenuhi dalam kasus *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Qanun Aceh *a quo* tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tentang pengertian pelecehan seksual, pasal tersebut berbunyi: "*Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban*";

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 27 Qanun tersebut, maka ada dua unsur yang harus mendapat perhatian mendalam dalam kasus pelecehan seksual, yaitu :

- a. Perbuatan asusila atau perbuatan cabul itu sengaja dilakukan di depan umum;
- b. Perbuatan cabul/asusila itu dilakukan tanpa kerelaan korban.

Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dalam analisis yuridisnya telah luput dan tidak memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Qanun tersebut, yang hanya mengambil unsur dari ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh *a quo*, itu artinya memahami suatu ketentuan secara

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parsial sehingga berakibat pada mengambil keputusan menjadi keliru dan tidak tepat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut dengan kronologis tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan lawan jenisnya dalam perkara *a quo*, maka unsur pada poin a secara jelas tidak terpenuhi. Karena Terdakwa dan pasangan lain jenisnya tersebut melakukan perbuatan tersebut tidak di muka umum, melainkan ditempat sepi dan gelap pada larut malam;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan unsur pada poin b di atas, dari keterangan Terdakwa, pasangan lain jenisnya yaitu saksi Putri Balqis Bin Muhammad Yani, Saksi Ayunita binti Zulkifli, bahwa saksi Putri Balqis bukan atas paksaan tetapi atas kerelaan dan kehendaknya sendiri ingin berjumpa/menjumpai Terdakwa Faisal, dan saksi Putri Balqis menerangkan alasan berjumpa dengan Terdakwa karena senang pada Terdakwa, sehingga dengan demikian ternyata jarimah yang dilakukan Terdakwa bukan tanpa kerelaan saksi Putri Balqis, tetapi saksi Putri Balqis dan Ayunita yang datang menjumpai Terdakwa dan Yusuf, dan mereka telah kenal sebelumnya. Dari kronologi kejadian tersebut tidak terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana pada huruf b di atas, karena dilakukan atas kerelaan dan suka sama suka antara Terdakwa Faisal dan Putri Balqis, hal ini didukung oleh fakta ketika diminta menghisap penis Terdakwa, saksi Putri Balqis tidak menolaknya. Dan ketika sedang mengisap penis Terdakwa kelihatan senter dari seseorang, kemudian malahan saksi Putri Balqis yang memberitahu kepada Yunita bahwa ada orang datang membawa senter, sehingga mereka bersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 27 dalam kasus *a quo*, adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena jarimah yang diperbuat oleh Terdakwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi unsur-unsur jarimah pelecehan seksual, sehingga harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan tidak mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun *a quo*, adalah juga keliru, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 05/JN/2019/MS-Lsk tanggal 25 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 23 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena perkara ini tidak terbukti perkara pelecehan seksual sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka demi hukum diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera melepaskannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita milik saksi Putri Balqis binti Muhammad Yani berupa:

- a. (satu) buah baju blus wanita warna pink tua;
- b. 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- c. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- d. 1 (satu) buah BH warna hitam;
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna pink tua;

dikembalikan kepada Putri Balkis binti Muhammad Yani ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 05/JN2019/MS-Lsk tanggal 25 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 23 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa Faisal Bin Alm.Hasanuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (Faisal bin Alm.Hasanuddin) dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju blus wanita warna pink tua;
 - b. 1 (satu) buah sarung warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah celana dalam warna pink tua;

dikembalikan kepada Putri Balkis bin Muhammad;

- Biaya perkara dibebankan kepada negara sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 10 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H.M Anshary MK, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd Rahman Usman, S.H.**, dan **Drs. H. Misharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti

Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No. 07/JN/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)